

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

2020 - 2024



DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN, KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENAJAM

UTARA

BALIKP
TIMUR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	3
1.1 Struktur Organisasi Direktorat PDLKWS.....	3
DAFTAR TABEL.....	3
Tabel 3.1 Komponen dan Output Kegiatan Direktorat PDLKWS.....	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Kondisi Umum.....	5
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024.....	10
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).....	10
2.1.1 Visi KLHK.....	10
2.1.2. Misi KLHK	10
2.1.3. Tujuan KLHK	11
2.1.4. Sasaran Strategis KLHK	11
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)	12
2.2.1. Visi Ditjen PKTL	12
2.2.2. Misi Ditjen PKTL	13
2.2.3. Tujuan Ditjen PKTL	13
2.2.4. Sasaran Strategis Ditjen PKTL	14
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN	15
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Direktorat PDLKWS	15
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Direktorat PDLKWS	15
3.3 Pengarusutamaan	16
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	18
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat PDLKWS.....	18
4.2. Target Kinerja	19
4.3. Kerangka Pendanaan.....	20
BAB V. PENUTUP LAMPIRAN.....	22
Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen	23

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Direktorat PDLKWS

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Komponen dan Output Kegiatan Direktorat PDLKWS

Tabel 4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat PDLKWS

Tabel 4.2 Target Kinerja

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 – 2024 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk periode lima tahun mendatang. Renstra Direktorat PDLKWS ini memuat kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan sesuai tugas dan fungsi Direktorat PDLKWS yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 – 2024.

Substansi Renstra Direktorat PDLKWS 2020-2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 - 2024. Dengan diselesaikannya Renstra ini, maka acuan perencanaan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sudah tersedia sehingga sasaran kegiatan diharapkan dapat dicapai dengan baik sampai akhir tahun 2024.

Saya mengharapkan agar jajaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dapat secara konsekwen melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan sehingga segala upaya pencegahan dampak lingkungan di tingkat wilayah dan sektor sebagaimana tertuang pada Renstra ini dapat dicapai guna memenuhi amanat RPJMN sekaligus meningkatkan kualitas hidup Indonesia.

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan
Sektor



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES
NIP. 19690114 199603 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemanfaatan ruang di Indonesia senantiasa menampilkan dua sisi yang saling berlawanan : pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir memperlihatkan pencapaian yang relative baik, dibandingkan negara-negara lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 5,02 % di tahun 2019. Namun disisi lain ada kecenderungan terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan adanya penurunan indeks jasa lingkungan hidup.

Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kenyataannya merupakan sebuah konsekuensi yang pasti terjadi sering berubahnya kondisi fisik lingkungan akibat pembangunan. Beberapa perubahan berlangsungnya sangat cepat dan nyata, seperti pada pembangunan di wilayah perkotaan. Perubahan tersebut secara nyata telah merubah kondisi dan keseimbangan ekosistem yang dalam skala akumulatif menyebabkan terjadinya bencana dalam bentuk longsor, banjir, kebakaran lahan dan hutan, krisis air bersih, kekurangan pangan, kondisi udara yang buruk dan wabah penyakit. Permasalahan tersebut timbul akibat daya dukung lingkungan hidup yang terlampaui terutama akibat konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Untuk menahan laju penurunan kualitas lingkungan hidup dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, selama kurun waktu 2015-2019 telah dikembangkan berbagai instrument pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, seperti inventarisasi karakteristik lingkungan wilayah yang diwujudkan dalam Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, Penetapan Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (Air), Penyusunan Arah Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18 / MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis dibidang Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS). Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai 5 (lima) unit kerja eselon III dan 11 (sebelas) unit kerja eselon IV. Secara garis besar kegiatan dalam pelaksanaan tugas dari unit kerja adalah sebagai berikut:

A. Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Subdirektorat D3TLH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdit D3TLH menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di daerah.

B. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)

Subdirektorat P3LH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdit P3LH menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; dan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

C. Subdirektorat Instrumen Ekonomi Lingkungan (IEL)

Subdit IEL mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang instrumen ekonomi lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdit IEL menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan instrumen ekonomi lingkungan; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen ekonomi lingkungan; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis instrumen ekonomi lingkungan; dan supervisi atas pelaksanaan urusan instrumen ekonomi lingkungan di daerah.

D. Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion (PPE)

Subdirektorat PPE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion. Untuk melaksanakan tugasnya Subdit PPE menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan penerapan ekoregion; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan penerapan ekoregion; dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan penerapan ekoregion di daerah.


E. Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor (KLHS)

Subdirektorat KLHS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor. Untuk melaksanakan tugasnya, Subdit KLHS menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor di daerah.

F. Subbagian Tata Usaha (TU)

Subbagian TU mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat PDLKWS


Keterangan :

1. Sie Penetapan D3TLH Nasional : Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional
2. Sie Perangkat D3TLH Daerah : Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah
3. Sie RPPLH Nasional : Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional
4. Sie RPPLH Daerah : Seksi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
5. Sie Neraca SDALH : Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Sie PDRB Hijau : Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau
7. Sie Pemetaan : Seksi Pemetaan Ekoregion
8. Sie Penerapan : Seksi Penerapan Ekoregion
9. Sie KLHS Sektoral : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor
10. Sie KLHS Daerah : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah
11. Subbag TU : Subbagian Tata Usaha

1.2 Potensi dan Permasalahan

Di masa di mana isu lingkungan hidup menjadi begitu penting dan genting, output yang berkualitas dari tupoksi Direktorat PDLKWS menjadi sangat relevan dan diharapkan. Akan tetapi tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM), Penganggaran, dan tersedianya Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) merupakan hal penting yang akan menentukan kinerja dan kualitas output yang akan dicapai.

Kekuatan




1. Pengetahuan dan pengalaman yang sangat memadai dalam bidang tugas.
2. Jaringan kerja yang luas dan fleksibel, baik di Pusat dan Daerah
3. Instrumen pencegahan dampak lingkungan menjadi pengaman dalam pengelolaan Lingkungan Hidup (KLHS, D3TLH, IEL)

Kelemahan




1. Kuantitas dan kualitas SDM masih terbatas
2. Alokasi anggaran masih belum seimbang dengan beban tupoksi
3. NSPK kegiatan dan operasional masih belum tersusun secara lengkap

Kesempatan



1. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global, penting dan didorong oleh banyak pihak
2. Dukungan secara tegas dari UU 23/2014 melalui kewajiban penyusunan RPPLH dan KLHS
3. Instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup mengoptimalkan KRP dan proses pengambilan keputusan kebijakan

Ancaman



1. Perencanaan penataan lingkungan merupakan proses prakondisi yang terus menerus dan hasilnya tidak bisa dinikmati secara instan sehingga berpotensi diabaikan
2. Peningkatan kegiatan manusia cenderung berimplikasi terhadap kuantitas dan kualitas jasa lingkungan hidup

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

2.1.1 Visi KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyeragaman Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.1.2. Misi KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat

relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

2.1.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - 2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah;
 - 3) Penurunan laju Deforestasi;
 - 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
 - 5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya;
 - 6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu:
 - 1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;

- 2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;
 - 3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
- 1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan;
 - 2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria);
 - 3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu:
- 1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan;
 - 2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum;
 - 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE);
 - 4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif;
 - 5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi;
 - 6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK;
 - 7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;
 - 8) Level Maturitas SPIP KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)

2.2.1. Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Ditjen PKTL, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen PKTL yaitu: “Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional“ dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

- 1) Pemantapan kawasan hutan yang berarti: Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Penataan lingkungan hidup yang berarti: Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
- 3) Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan,

kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.2. Misi Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu: 1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari 2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, 3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan, 4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

2.2.3. Tujuan Ditjen PKTL

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;

5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.4. Sasaran Strategis Ditjen PKTL

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:

- 1) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
- 2) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
- 3) Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator:
 - Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan 30 penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan
 - Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;
 - Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
 - Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Direktorat PDLKWS

Sejalan dengan Renstra PKTL 2020-2024, Tupoksi Direktorat PDLKWS dijabarkan dalam 1 Kegiatan, yaitu Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya Dokumen (target kumulatif 150 dokumen KLHS); dan (2) Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN (target 1 dokumen); Sasaran kegiatan ini mencakup dukungan terhadap kegiatan baru termasuk perencanaan (dokumen KLHS) terhadap implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (food estate).
2. Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja kegiatan: RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah (target 1 dokumen RPPLH Nasional);
3. Terlaksananya inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen Verifikasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air (target 65 juta ha); dan (2) Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH (target di 34 provinsi).

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Direktorat PDLKWS

Tabel 3.1 Komponen dan Output Kegiatan Direktorat PDLKWS

No	Komponen	Output
1	Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya
2	Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah
3	Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia	
4	Penetapan D3TLH Nasional	
5	Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000	

3.3 Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (mainstreaming) yang diintegrasikan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Renstra PDLKWS 2020-2024 ini terdapat 3 (tiga) pengarusutamaan (mainstreaming), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Direktorat PDLKWS mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung dengan tujuan penanganan perubahan iklim yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive

gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Direktorat PDLKWS mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui kegiatan Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung, Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah, Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia, Penetapan D3TLH Nasional, Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. 46 Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Direktorat PDLKWS dalam mendukung Pengarusutamaan Tujuan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung yang berkaitan dengan karakteristik sosial budaya yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Peran Direktorat PDLKWS mendukung Pengarusutamaan Transformasi digital khususnya ditunjuk sebagai salah satu wali data yang bertanggung jawab terhadap penyediaan informasi geospasial berupa Peta Ekoregion dan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Kedua peta tersebut mulai tahun 2020 dimasukkan ke dalam program Kebijakan Satu Peta (Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia). Selain itu Direktorat PDLKWS telah memulai proses pelayan publik berbasis digital melalui program Sistem Informasi Terintegrasi Elektronik Berbasis Spasial (SIERA).

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat PDLKWS

Pada tahun 2020 – 2024, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor akan melaksanakan kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor untuk mencapai sasaran strategis “Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap Perubahan Iklim”.

Adapun sasaran kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor ini terbagi menjadi 3 sasaran dan dijabarkan ke dalam 8 komponen kegiatan yang digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat PDLKWS

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Komponen Kegiatan	Satuan Target
Kualitas Lingkungan Hidup	Seluruh rencana pembangunan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terlaksananya Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya	Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	Dokumen KLHS
		Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		Policy brief konsep forest city dalam perencanaan IKN	Penyusunan KLHS Masterplan IKN	Dokumen
		Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan LH	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	Penyusunan /review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah	Dokumen
							Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan	

							Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia	
							Penetapan D3TLH Nasional	
							Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000	
		Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup	Dokumen Informasi Geospasial kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Penyusunan Data dan Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Juta Ha
		Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH	Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif

4.2. Target Kinerja

Target kinerja yang ingin dicapai oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2020 – 2024) terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (output) yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Target Kinerja

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor									
	Terlaksananya Dok. KLHS yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS	30	30	30	30	30	150
		Policy brief konsep forest city dalam perencanaan IKN	Dokumen	1	0	0	0	0	1
	Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun,	Dokumen	1	1	1	1	1	1

	dan Pengelolaan LH	ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah							
	Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Juta Ha	65	65	65	65	65	65
		Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di wilayah kerja BPKH	Dokumen	7	10	8	6	3	34

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah program sesuai tupoksi Direktorat PDLKWS yang sejalan dengan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan dari masing-masing sasaran kegiatan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Direktorat PDLKWS tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024 dan sejalan dengan IKU KLHK 2020-2024 serta Renstra Ditjen PKTL tahun 2020-2024. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi Direktorat PDLKWS terhadap pencapaian IKU Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024.

Kerangka pendanaan Direktorat PDLKWS tahun 2020 – 2024 disusun untuk mendukung 5 (lima) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan pendukung (generik) sebagai berikut :

1. Kegiatan Teknis : Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH), Pemetaan dan Penerapan Ekoregion (PPE), Instrumen Ekonomi Lingkungan (IEL), dan Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor (KLHS).

2. Kegiatan Pendukung : Pendanaan dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya untuk pelayanan internal kelembagaan ditujukan untuk mendukung proses teknis melalui pelayanan umum perkantoran (tata usaha).

Khusus Skenario pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan prioritas baru antara lain:

1. Pendanaan kegiatan prioritas nasional Ibu Kota Negara (IKN), yaitu IKK Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN untuk tahun 2020 berasal dari penambahan anggaran pada tahun berjalan (tidak termasuk dari perhitungan awal DIPA) maupun optimalisasi terhadap anggaran yang tersedia.
2. Pendanaan kegiatan prioritas nasional implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (food estate), meliputi penyusunan perencanaan (KLHS).

Hal ini sebagai akibat dari prioritas baru pada awal tahun priode RPJMN dan Renstra baru. Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan Direktorat PDLKWS 2020-2024 sebesar Rp. 39,291 M dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan

No	Output/Komponen	Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya	Rp 600.000	Rp 642.967	Rp 675.115	Rp 708.871	Rp 744.315
	Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	Rp 600.000	Rp 642.967	Rp 675.115	Rp 708.871	Rp 744.315
2	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	Rp 2,770.000	Rp 2,780.823	Rp 2,808.631	Rp 2,836.718	Rp 2,865.085
	1. Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah	Rp 835.000	Rp 836.939	Rp 845.308	Rp 853.761	Rp 862.299
	2. Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia	Rp 450.000	Rp 451.825	Rp 456.343	Rp 460.907	Rp 465.516
	3. Penetapan D3TLH Nasional	Rp 855.000	Rp 860.362	Rp 868.966	Rp 877.655	Rp 886.432
	4. Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000	Rp 630.000	Rp 631.697	Rp 638.014	Rp 644.394	Rp 650.838

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari Direktorat PDLKWS yang dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian rencana strategis ini akan menjadi acuan seluruh bidang teknis dan bagian TU dalam menyusun kegiatan masing-masing sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PDLKWS dan sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan.

Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan pembangunan didalam rangka pencegahan dampak lingkungan terkait kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan akan lebih terarah, efisien dan efektif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup nasional sebagai penyangga kehidupan masyarakat Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen

MATRIS RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR 2020-2024

RPJMN	Sasaran Strategis	KEH	RU	PROGRAM	Sasaran program	WP	KEG	OUTPUT/	SUMBUT/	KOMPONEN	TARGET					ANGGARAN									
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
										Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor															
					Memperkuat upaya pengendalian lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan					30 KLI/IS	30 KLI/IS	30 KLI/IS	30 KLI/IS	30 KLI/IS	600.000 Rp	660.000 Rp	726.000 Rp	798.000 Rp	878.860 Rp						
					Sekolah rencana pembangunan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan					Tanpa Sub Output															
										30 KLI/IS	30 KLI/IS	30 KLI/IS	30 KLI/IS	30 KLI/IS	660.000 Rp	726.000 Rp	798.000 Rp	878.860 Rp							
					Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.770.000 Rp	3.047.000 Rp	3.351.700 Rp	3.686.870 Rp	4.055.357 Rp						
										Tanpa Sub Output															
										1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	835.000 Rp	918.500 Rp	1.010.350 Rp	1.111.385 Rp	1.222.244 Rp						
										2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	450.000 Rp	495.300 Rp	544.560 Rp	598.250 Rp	658.845 Rp						
										3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	855.000 Rp	940.500 Rp	1.034.550 Rp	1.138.005 Rp	1.251.806 Rp						
										9 Wilayah Ekoregion	9 Wilayah Ekoregion	9 Wilayah Ekoregion	9 Wilayah Ekoregion	9 Wilayah Ekoregion	630.000 Rp	693.000 Rp	762.300 Rp	838.530 Rp	922.383 Rp						
					Terlaksananya Implementasi Jasa Lingkungan Tinggi					65 Jula Ha	65 Jula Ha	65 Jula Ha	65 Jula Ha	65 Jula Ha	1.500.000 Rp	1.650.000 Rp	1.815.000 Rp	1.996.500 Rp	2.196.150 Rp						
										Tanpa Sub Output															
										65 Jula Ha	65 Jula Ha	65 Jula Ha	65 Jula Ha	65 Jula Ha	1.500.000 Rp	1.650.000 Rp	1.815.000 Rp	1.996.500 Rp	2.196.150 Rp						
					Terlaksananya Implementasi Jasa Lingkungan Tinggi					7 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	847.807 Rp	3.000.000 Rp	3.000.000 Rp	3.000.000 Rp	3.000.000 Rp						
										Tanpa Sub Output															
										7 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	847.807 Rp	3.000.000 Rp	3.000.000 Rp	3.000.000 Rp	3.000.000 Rp						
					Terlaksananya penetapan Kawasan Hutan untuk IKN					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan											
										Tanpa Sub Output															
										1 KLI/IS	1 KLI/IS	1 KLI/IS	1 KLI/IS	1 KLI/IS	3.000.000 Rp										
					Terlaksananya penetapan Kawasan Hutan untuk IKN					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000 Rp										
										Tanpa Sub Output															
										1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000 Rp										
										1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000 Rp										